

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI)**

Disusun Oleh:
Dwi Indah Arini

Dosen Pembimbing:
Tuban Drijah Herawati, SE., MM., Ak., CA., CSRS., CSRA.

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi, 2) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi, 3) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh secara bersama-sama Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2008 -2017. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi pada tahun 2008-2017, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi Pajak Hotel sebesar $0,960 > 0,05$. Analisa penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Pajak Restoran memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi pada tahun 2008-2017, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi Pajak Restoran sebesar $0,048 < 0,05$. Analisa penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi pada tahun 2008-2017, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$. Analisa penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan Pancasila. Sekarang ini setiap negara sedang melakukan pembangunan secara menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pada sektor pelayanan masyarakat tak terkecuali bangsa Indonesia. Pelaksanakan pembangunan yang pesat dan menyeluruh dalam kehidupan nasional diperlukan dukungan dan peran seluruh masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga dibutuhkan penerimaan yang cukup besar salah satunya dari pajak.

Pajak merupakan salah satu penerimaan dana yang sangat potensial. Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintah. Perlu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat memberikan kepuasan wajib pajak sebagai pelanggan, dengan begitu kepatuhan dibidang perpajakan juga semakin meningkat. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Kualitas pelayanan dapat dinilai berdasarkan persepsi konsumen dengan membandingkan harapan saat menerima layanan tersebut.

Pemungutan dari pajak daerah sendiri merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak daerah sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak. Pemerintahan dalam hal ini adalah aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah. Dari ketiga sumber pendapatan daerah tersebut, pendapatan asli daerah merupakan faktor yang perlu ditingkatkan dalam penerimaan daerah yang merupakan sektor untuk dijadikan andalan bagi pembiayaan pembangunan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin

keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Suhendi, 2007).

Setiap daerah walaupun memiliki jenis sumber pendapatan yang sama, tetapi tidak berarti setiap daerah memiliki jumlah pendapatan yang sama dalam membiayain kewenangannya. Pendapatan daerah tergantung kepada kondisi yang dimiliki oleh setiap daerahnya. Misalnya jumlah penduduk, kekayaan daerah, luas wilayah, dan tingkat pertumbuhan ekonominya. Upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan mengoptimalkan potensi yang ada (Saki Bigio,2011 :1021-1035) serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak.

Berdasarkan Undang-Undang pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak Daerah digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pemahaman tentang pajak dan pihak terkait dengan pemungutan pajak agar terlaksana secara efektif harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah. Hal ini tentu memerlukan sosialisasi kepada masyarakat umum sehingga mereka mau dan sadar untuk membayarnya, tetapi disisi lain masyarakat juga menghendaki adanya kepastian bahwa pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu pajak yang makin berkembang potensinya seiring dengan banyaknya pertumbuhan industri di Kota Bekasi adalah pajak hotel dan pajak restoran. Semula menurut Undang-Undang No 18 tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, setelah dikeluarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisah menjadi pajak yang berdiri sendiri. Namun, undang-undang No 24 tahun 2000 diganti menjadi Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dari sekian banyak komponen pajak daerah yang dikelola oleh Kabupaten/Kota Bekasi, yang menjadi ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Kota Bekasi, Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut

bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Penelitian mengenai pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah telah banyak dilakukan. Namun dalam penelitian tersebut masih banyak perbedaan hasil penelitiannya. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Asriyawati (2014) yaitu mengenai Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjung Pinang. Hasil dari penelitian tersebut pajak hotel dan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan pajak hotel, restoran, dan reklame berpengaruh secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjung Pinang 2009-2013.

Penelitian yang dilakukan oleh Prihartini (2014) membahas mengenai pengaruh penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah pemerintah Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini adalah penerimaan pajak hotel berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan penerimaan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.

Dari uraian diatas, hasil penelitian belum menunjukkan konsistensi antara peneliti yang satu dengan penelitian lainnya, baik karena perbedaan lokasi maupun periode waktu yang diteliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Asriyawati (2014) dan Prihartini (2014) adalah variabel independen. Variabel independen pada penelitian ini yaitu pajak hotel dan restoran. Perbedaan kedua adalah lokasi, pada penelitian ini yaitu Kota Bekasi. Periode waktu yang digunakan oleh peneliti yaitu tahun 2008-2017.

Peneliti tertarik untuk mengambil studi kasus pada Kota Bekasi dikarenakan Kota Bekasi berada dalam lingkungan megapolitan Jabodetabek. Saat ini kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri yang bekerja di pusat Kota Jakarta. Pertumbuhan bisnis yang semakin berkembang pesat di Kota Bekasi membuat kebutuhan akan hotel dan restoran untuk berbisnis meningkat. Banyaknya kawasan industri membuat Kota Bekasi menjadi salah satu kawasan yang dinamis dan menjadi tujuan bagi banyak pendatang dari berbagai daerah maupun internasional. Dengan demikian, perlu adanya suatu penilaian yang lebih akurat dalam menilai suatu keberhasilan pendapatan asli daerah dalam penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sebagai salah satu komponen pajak

daerah yang berpotensi dan strategis sehingga penerimaannya dapat lebih ditingkatkan lagi khususnya di kota Bekasi.

Dari sekian banyak komponen Pajak Daerah yang dikelola oleh Kota Bekasi, yang menjadi ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu Pajak Daerah yang memiliki potensi memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat mensukseskan pembangunan daerah Kota Bekasi. Sehingga untuk mengetahui realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran serta seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2008-2017 di Kota Bekasi, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi)”**.

TUNJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan daerah merupakan semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan hutang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undang. Sedangkan menurut Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi : a) Retribusi Daerah, b) Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, c) Lain-lain PAD yang sah, dan d) Pajak Daerah.

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali didaerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pajak Daerah

Sebagai iuran yang disetorkan kepada negara oleh wajib pajak, pajak tidaklah dapat ada secara semena-mena. Tentunya harus ada dasar hukum melalui Undang-Undang yang mengatur mengenai pajak daerah itu sendiri. Mardiasmo (2013:12) menjelaskan jika yang menjadi dasar hukum pajak daerah adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 .

Dalam UU No. 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan pajak daerah adalah:

“kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasar undang-undang, tanpa mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.”

Penerimaan pajak daerah ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Darwin (2010:69). Dari pengertian menurut UU No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 dapat ditarik kesimpulan mengenai pajak daerah menurut Amin Wijaya dalam Siahaan (2013: 7-8) yaitu:

- a. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku.
- b. Pembayaran pajak dari wajib pajak harus masuk kepada kas pemerintah daerah
- c. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum adalah manifestasi kontra prestasi dari negara kepada rakyat sebagai pembayar pajak..
- d. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tidak akan mendapat timbal balik secara langsung.
- e. Bersifat memaksa dan dapat dipaksakan, wajib pajak dapat dikenakan sanksi perpajakan baik administrasi bahkan pidana jika tidak menunaikan kewajiban perpajakannya.

Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. hal ini, berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Semula menurut Undang -undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak atas Hotel disamakan dengan Restoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Akan Tetapi, berdasarkan Undang - undang Nomor 34 Tahun

2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang dan tinjauan pustaka, berikut hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini:

H₁ : Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

H₂ : Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

H₃ : Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian Sugiyono (2010: 115). Populasi pada penelitian ini adalah data target dan realisasi Pajak Daerah Kota Bekasi. Menurut Sugiyono (2012:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun pengambilan sampel tersebut menggunakan purposive sampling. Yaitu menetapkan data tahunan target dan realisasi pajak hotel, pajak restoran, pendapatan asli daerah tahun 2008-2017 menjadi sampel.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi dimana sampel tersebut diambil Sugiyono (2012: 8). Dalam penelitian ini, data kuantitatif diperoleh dari data-data yang di dapat dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industry oleh media, situs Web, internet dan seterusnya Uma Sekaran (2011). Data sekunder berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip(data dokumenter) data yang dipublikasikan atau atau yang tidak di publikasikan.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan atau menjangking informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian Sujarweni (2015: 93). Dalam penelitian ini dilakukan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan mengakses website maupun situs-situs. Data yang didokumentasikan atau dipublikasikan, diantaranya:

1. Laporan target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi tahun 2008 sampai dengan tahun 2017.
2. Data-data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, penelitian sebelumnya yang berhubungan, dan informasi dari internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Metode Analisis Data

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Menurut Supomo (2002:91), model regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linier. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu dengan menguji pengaruh Pajak Hotel(X_1), Pajak Restoran(X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Analisis regresi linier berganda yang akan dilakukan dalam menganalisis data yaitu menggunakan alat bantu *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Persamaan regresi yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y : Pendapatan Asli Daerah

a : Harga Konstan

e : Error

b_1, b_2 : Koefisien regresi

X_1 : Pajak Hotel

X_2 : Pajak Restoran

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal atau tidak. Prosedur uji dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hipotesis yang digunakan :

H_0 : residual tersebar normal

H_1 : residual tidak tersebar normal

Jika nilai sig. (*p-value*) > 0,05 maka H_0 diterima yang artinya normalitas terpenuhi.

Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0001343
	Std. Deviation	3.3159E+011
Most Extreme Differences	Absolute	.156
	Positive	.156
	Negative	-.153
Kolmogorov-Smirnov Z		.494
Asymp. Sig. (2-tailed)		.968

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil olahan data (2018)

Dari hasil perhitungan didapat nilai **sig.** sebesar 0.9 atau lebih besar dari 0.05; maka ketentuan H_0 diterima yaitu bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini untuk mengetahui korelasi antara sisaan yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam deret waktu) atau ruang (seperti dalam data *cross section*). Dalam konteks regresi, model regresi linier klasik mengasumsikan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam sisaan (ϵ_i).

Dari tabel Durbin-Watson untuk $n = 10$ dan $k = 2$ (adalah banyaknya variabel bebas) diketahui nilai d_u sebesar 1.641 dan $4-d_u$ sebesar 2.359. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat.

Model	Durbin-Watson
1	1,739

Sumber: Hasil olahan data (2018)

Dari hasil tersebut diketahui nilai uji Durbin Watson sebesar 1,739 yang terletak antara 1.641 dan 2.359, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terdapat autokorelasi telah terpenuhi.

3. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai Tolerance yang didapat dari perhitungan regresi berganda, apabila nilai tolerance < 0,1 maka terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat Hasil uji multikolinieritas terhadap model regresi linier antara Produk, Harga, Lokas, dan Promosi terhadap Keputusan Mahasiswa menggunakan uji VIF (*Varianve Inflation Factor*) terhadap masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel bebas	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	0.231	4.333
X2	0.231	4.333

Sumber: Hasil olahan data (2018)

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya multikolinieritas dapat terpenuhi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas terhadap model regresi linier antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan grafik *Scatterplot* diketahui titik-titik plot tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu sehingga asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dan Pengujian Hipotesis

Variabel terikat	Variabel Bebas	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
Y	(Constant)	-73660877474.381	215725775044.850		-0.341	0.743
	X1	1.405	27.242	0.019	0.052	0.960
	X2	8.546	3.565	0.871	2.397	0.048

Sumber: Hasil olahan data (2018)

Adapun persamaan regresi yang didapatkan berdasarkan tabel 4.8 adalah sebagai berikut :

$$Y = -73660877474,381 + 1,405 X_1 + 8,546 X_2$$

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Konstanta atau intersep sebesar 73660877474, artinya nilai rata – rata Pendapatan Asli Daerah bernilai sebesar -73660877474 jika variabel bebas tidak ada.
- Koefisien regresi b_1 sebesar 1,405, artinya Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar Rp. 1,405 untuk setiap tambahan Rp. 1 X_1 (Pajak Hotel). Jadi apabila Pajak Hotel mengalami peningkatan Rp. 1, maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar Rp. 1,405 dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
- Koefisien regresi b_2 sebesar Rp. 8,546, artinya Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar Rp. 8,546 untuk setiap tambahan Rp. 1 X_2 (Pajak Restoran), Jadi apabila Pajak Restoran mengalami peningkatan Rp. 1, maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar Rp. 8,546 dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

Berdasarkan interpretasi di atas, dapat diketahui bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran meningkat maka akan diikuti peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Besar kontribusi variabel bebas (Pajak Hotel (X_1) dan Pajak Restoran (X_2)) terhadap variabel terikat (Pendapatan Asli Daerah) dapat diketahui menggunakan nilai R^2 , Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari analisis pada Tabel 4.5 diperoleh hasil adjusted R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,726. Artinya bahwa 72,6% variabel Pendapatan Asli Daerah akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu Pajak Hotel(X_1) dan Pajak Restoran (X_2). Sedangkan sisanya 27,4% variabel Pendapatan Asli Daerah akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran dengan variabel Pendapatan Asli Daerah, nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0.887, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu Pajak Hotel (X_1) dan Pajak Restoran (X_2) dengan Pendapatan Asli Daerah termasuk dalam kategori sangat kuat karena berada pada selang 0,8 – 1,0.

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.887 ^a	.787	.726	3.760E+011	1.739

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil olahan data (2018)

Uji – F

Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang diduga tepat/sesuai atau tidak. Jika hasilnya signifikan, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut :

- Jika $sig > 0,05$ maka H_0 diterima atau H_1 ditolak.
- Jika $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_1 diterima.

Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	65517353695522000000000.000	2	327586768477610000000000.000	12.928	.004 ^a
	Residual	989558559118103000000000.000	7	141365508445443300000000.000		
	Total	64473209607332000000000.000	9			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil olahan data (2018)

Uji – t

Hasil t test digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan hipotesis adalah sebagai berikut :

- Jika $sig > 0,05$ maka H_0 diterima atau H_1 ditolak.
- Jika $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_1 diterima.

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-73660877474.381	215725775044.85		-.341	.743
	X1	1.405	27.242	.019	.052	.960
	X2	8.546	3.565	.871	2.397	.048

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil olahan data (2018)

Berdasarkan Hasil Uji F dan Uji t diperoleh hasil pengujian hipotesis penelitian sebagai berikut :

- **Pengujian Hipotesis pertama**

- **Pajak Hotel memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.**

- Hasil t test antara X_1 (Pajak Hotel) dengan Y (Pendapatan Asli Daerah) menunjukkan t hitung = 0,052. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 7) adalah sebesar 2,365. Karena t hitung < t tabel yaitu $0,052 < 2,365$ atau nilai sig t ($0,960$) > $= 0.05$ maka pengaruh X_1 (Pajak Hotel) terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah tidak signifikan. Hal ini berarti H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat dipengaruhi secara tidak signifikan oleh Pajak Hotel atau dengan meningkatkan Pajak Hotel maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan masih rendah dibandingkan pajak Restoran.

- **Pengujian Hipotesis Kedua**

- **Pajak Restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.**

- Hasil t test antara X_2 (Pajak Restoran) dengan Y (Pendapatan Asli Daerah) menunjukkan t hitung = 2,397. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 7) adalah sebesar 2,365. Karena t hitung > t tabel yaitu $2,397 > 2,365$ atau nilai sig t ($0,048$) < $= 0.05$ maka pengaruh X_2 (Pajak Restoran) terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Pajak Restoran atau dengan meningkatkan Pajak Restoran maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan secara nyata.

- Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan dan parsial. Dan dari sini dapat diketahui bahwa kedua variabel bebas tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Restoran karena memiliki nilai koefisien beta dan t hitung paling besar.

- **Pengujian Hipotesis Ketiga**

- **Pajak Hotel dan Restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah**

- Berdasarkan Tabel 4.5 nilai F hitung sebesar 12,928. Sedangkan F tabel ($\alpha = 0.05$; db regresi = 2 : db residual = 7) adalah sebesar 4,737. Karena F hitung > F tabel yaitu $12,928 > 4,737$ atau nilai sig F ($0,004$) < $= 0.05$ maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat (Pendapatan Asli

Daerah) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas (Pajak Hotel (X_1), Pajak Restoran (X_2)).

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan jika pajak hotel memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil t test antara X_1 (Pajak Hotel) dengan Y (Pendapatan Asli Daerah) menunjukkan t hitung = 0,052. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 7) adalah sebesar 2,365. Karena t hitung < t tabel yaitu $0,052 < 2,365$ atau nilai sig t ($0,960$) > $\alpha = 0.05$ maka pengaruh X_1 (Pajak Hotel) terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah tidak signifikan. Hal ini berarti H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat dipengaruhi secara tidak signifikan oleh Pajak Hotel atau dengan meningkatkan Pajak Hotel maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan yang masih rendah dibandingkan pajak Restoran. Pendapatan pajak hotel dapat ditingkatkan dengan efektifitas pemungutan pajak hotel. Potensi pajak hotel perlu digali lagi sehingga realisasi pajak hotel di Kota Bekasi dapat berpengaruh signifikan. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Asriyawati (2014) menunjukkan pajak hotel berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis menggunakan metode regresi berganda, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,397 dengan t tabel sebesar 2,365 sehingga variabel Pajak Restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika dilihat dari nilai signifikansi t sebesar 0,048 lebih kecil dari alpha yang dipakai yaitu $0,048 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan Pajak Restoran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Restoran memiliki sumbangan yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Realisasi penerimaan pajak restoran dalam tahun anggaran 2008-2017 terus meningkat. Dikarnakan banyaknya pembangunan mall-mall besar yang mempunyai banyak restoran didalamnya sehingga banyak masyarakat yang berkunjung ke restoran yang ada di Kota Bekasi. Serta tidak heran sektor kuliner banyak di lirik oleh para investor. Disamping itu pajak restoran merupakan pendapatan daerah yang potensial untuk dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan pembangunan Kota Bekasi yang cenderung konsumtif terhadap kebutuhan pangannya. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Asriyawati (2014) bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji F yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Hotel (X_1) dan Pajak Restoran (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan. Pengujian yang dilakukan memperoleh nilai signifikansi F sebesar 0,004 sehingga signifikansi $F < \alpha$ yaitu $0,004 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pajak Hotel (X_1) dan Pajak Restoran (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan. Jika dilihat dari nilai *Adjust R Square* yang diperoleh, maka Pajak Hotel (X_1) dan Pajak Restoran (X_2) memiliki pengaruh sebanyak 72,6% dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, sedangkan sisanya 27,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Perkembangan kota Bekasi sangat pesat banyak pembangunan yang berdiri megah contohnya seperti summarecon mall bekasi, hotel amarossa, hotel haris, kawasan kuliner harapan indah, hotel santika, grand metropolitan mall dan masih banyak lagi. Banyaknya pembangunan-pembangunan hotel dan restoran di kota Bekasi maka akan semakin bertambahnya pendapatan daerah dari sektor pajak hotel dan restoran Kota Bekasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel mana sajakah yang mempunyai pengaruh pada Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah variabel Pajak Hotel (X_1) dan Pajak Restoran (X_2) sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (Y).

Berdasarkan pada penghitungan analisis regresi linier berganda, dapat diketahui:

1. Berdasarkan hasil didapatkan bahwa variabel Pajak Hotel (X_1) dan Pajak Restoran (X_2) memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Sehingga dapat disimpulkan dengan meningkatkan Pajak Hotel (X_1) dan Pajak Restoran (X_2) maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Berdasarkan pada hasil uji t secara partial didapatkan bahwa Pajak Hotel (X_1) memberikan pengaruh yang tidak signifikan secara partial terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Berdasarkan pada hasil uji t secara partial didapatkan bahwa Pajak Restoran (X_2) memberikan pengaruh yang signifikan secara partial terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Berdasarkan pada hasil uji t didapatkan bahwa variabel Pajak Restoran mempunyai nilai t hitung dan koefisien beta yang paling besar. Sehingga variabel Pajak Restoran mempunyai pengaruh yang paling kuat dibandingkan

dengan variabel yang lainnya maka variabel Pajak Restoran mempunyai pengaruh yang dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pihak-pihak lain. Adapun saran yang diberikan, antara lain:

1. Wajib pajak, baik orang pribadi atau badan perlu menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak atas usahanya dengan tepat waktu dan tidak menggelapkan atau menunda pembayaran pajaknya.
2. Diharapkan pihak pemerintah lebih gencar dalam mengadakan penyuluhan dan melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) kepada Wajib Pajak untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pemerintah pun harus melihat potensi pajak hotel dan restoran yang ada, yaitu dengan mengkaji ulang, mensurvei kembali wajib pajak karena banyak wajib pajak yang secara realita tidak masuk sebagai wajib pajak hotel dan restoran di Kota Bekasi.
3. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang merupakan variabel lain diluar variabel yang sudah masuk dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiandi, Andirfa. & Alfahmi. (2017). Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*, 3(3). Diakses dari <https://ejournalstielhokseumawe.com/ojs3/index.php/jaktabangun/article/view/55>, 5-16.
- Ardiles. & Mulyani, E. (2014). Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintahan Kota Padang. *Wahana Riset Akuntansi*, 2(1). Diakses dari <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/article/view/6152/4776>, 405-420.
- Asriyawati, M, H. (2014). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang* (Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia). Diakses dari http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2014/08/JURNAL-SKRIPSI-Mutia-Hendayani-Asriyawati-100462201061-Akuntansi-2014.pdf.pdf
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fikri, Z. & Mardani, R, M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen* 6(1). Diakses dari <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/421>, 84-98.

- Komala, D, T. (2010). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal*. (Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Indonesia). Diakses dari <https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/62542/H10dtk.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.
- Marpaung, J, N. (2009). *Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*. (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, Indonesia). Diakses dari <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/16378>
- Maya, E, D. (2014). Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 2(3). Diakses dari <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/9520/9410>
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. Diakses dari <http://bapenda.bekasikota.go.id/>
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. Diakses dari <http://bapenda.bekasikota.go.id/>
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Diakses dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=422>
- Perangin-Angin, A, P. (2014). *Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di provinsi sumatera utara*. (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, Indonesia). Diakses dari <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/9356>.
- Priantara, Diaz. (2012). *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prihartini, F. (2014). *Pengaruh penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung*. (Skripsi Universitas Widyatama Bandung, Indonesia). Diakses dari <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/3546>
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Saepurrahman, A, S. (2011). *Pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada Kota Tasikmalaya*. (Skripsi, Univeristas Siliwangi Tasikmalaya, Indonesia). Diakses dari https://www.academia.edu/10238527/PENGARUH_PAJAK_HOTEL_DAN_PAJAK_RESTORAN_TERHADAP
- Sekaran, Uma. (2011). *Research Methods for business Edisi 1 and 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sembiring, E, BR. (2011). *Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Karo*. (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Indonesia). Diakses dari <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/31425>
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Priatna. (2015). *SPSS untuk penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 tentang Sumber Pendapatan Daerah . Diakses dari <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/28TAHUN2009UU.htm>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang. Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/16TAHUN2009UU.htm>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diakses dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=347>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Diakses dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=367>
- Wibowo, N, S. (2016). Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Penerimaan PAD Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Roka Hulu. *E-Journal Mahasiswa Prodi Akuntansi* 2(1). Diakses dari <http://e-journal.upp.ac.id/index.php/akfekon/article/view/580/504>, 1-10.
- Widodo. & Guritno. (2017). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal visi manajemen* 2(2). Diakses dari <file:///C:/Users/User/Downloads/79-156-1-SM.pdf>, 128-138.
- Yusuf, N, A. (2010). Pengaruh Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak hotel dan restoran terhadap PAD pada pemerintahan Kota Bandung. (Skripsi, Univeritas Widyatama Bandung, Indonesia). Diakses dari <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5639/.pdf?sequence=10>.